



PUTUSAN

Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 8, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Rudi Anto, S.H. dan Radityo Mahdi, S.H.** ketiganya adalah para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera, xxxxxxxxxxx Terbanggi Subing, RT.004 RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik dengan alamat email: zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2256/SKH/X/2024/PA.Gsg, tanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 8, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Romi Handoko, S.H.I., Hendrico Tanjung, S.H., dan Elly Indah Pratiwi, S.H.** ketiganya adalah para Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan III, RT.10

Hlm. 1 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



RW.03 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik dengan alamat email: romi.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2365/SKH/X/2024/PA.Gsg, tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. Tentang Pokok-pokok gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/20/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saat menikah Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus Duda. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta dan tidak ada perjanjian pranikah;

Hlm. 2 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah barulah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (Gono Gini) berupa: Beberapa Bidang Tanah yaitu Pekarangan Rumah, Peladangan, Pekarangan yang diperoleh dari hasil Penggugat dan Tergugat;

Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat;

Puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2023 yang menjadi penyebabnya ialah Penggugat menanyakan tentang ekonomi terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima, Hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak kuat dan tahan lagi, sehingga memutuskan untuk keluar dari rumah dengan hanya membawa perlengkapan Pakaian seadanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2024 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara nomor: 936/Pdt.G/2024/PA.Gsg dan telah diputus berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 936/Pdt.G/2024/PA.Gsg Tanggal 20 Mei 2024, Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Ceraai) dengan Talak Satu Ba'in Sugthro dan terhadap putusan tersebut Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengeluarkan Akta Cerai Tanggal 06 Agustus 2024 Nomor: 1366/AC/2024/PA/Gsg. Dengan demikian status hukum perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa Harta

Hlm. 3 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Bergerak dan Perabotan/Peralatan Rumah Tangga, harta-harta tersebut yaitu:

A. Harta Bergerak (Benda Bergerak)

1. Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Warna Putih Tembakau Tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, yang diperoleh dari hasil Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli secara langsung;

B. Harta Tidak Bergerak (Benda Tetap)

1. Pekarangan seluas 10 m x 50 m = 500 m² yang di atasnya terdapat Bangunan Rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah seluas 500 m² tersebut awalnya di peroleh dari orang tua Tergugat pada tahun 2010, selanjutnya di bangun rumah dan oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya pembangunan yang diperoleh dari hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati
Kiri : Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyan
Depan : Jalan
Belakang : Pekarangan

2. Sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m = 500 m², yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah tesebut awalnya di peroleh dengan membeli pada tahun 2020 semasa perkawainan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Ladang Bapak Jainal
Kiri : Ladang Bapak Saep (Alm)
Depan : Jalan
Belakang : Ladang Bapak Jainal

Hlm. 4 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



3. Sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx, yang dibeli pada pada tahun 2018 selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Pekarangan Bapak Jasim (Alm)

Kiri : Pekarangan Bapak Sarku/Ibu Waratun

Depan : Jalan

Belakang : Peladangan Bapak Irka/Ibu Ujuk

Kesemua Harta Tidak Bergerak (benda tetap) dan sebagaimana terurai diatas baik fisik maupun dokumen berupa Sertifikat maupun surat berharga lainnya, berada dalam Penguasaan Tergugat. Dikarenakan Penggugat meninggalkan rumah akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang terletak di xxxxxxxxxx, XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa harta-harta bersama (Gono Gini) di atas adalah harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan merupakan harta bersama sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

5. Bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Gunung Sugih Tanggal 20 Mei 2024, Nomor: 936/Pdt.G/2024/PA.Gsg di atas, belum diputuskan mengenai pembagian harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sebagaimana diurai pada Poin 3 (tiga) posita di atas. Hal ini dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat memang belum mengajukan pembagian hak atas harta bersama (Gono Gini) dimaksud kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hlm. 5 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, guna menghindari adanya konflik hukum dikemudian hari serta guna mendapatkan adanya jaminan kepastian hukum terhadap persoalan pembagian hak atas harta bersama (Gono Gini), sebagai konsekwensi hukum dari putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih agar berkenan untuk menyatakan objek perkara adalah harta bersama (Gono Gini), selanjutnya melakukan pembagian atas harta bersama (Gono Gini) dimaksud kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa oleh karena pembagian harta bersama (Gono Gini) dalam perkara a-quo tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka tentunya penyelesaian terhadap pembagian harta bersama tersebut harus dilakukan menurut hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, maka penyelesaian atas pembagian harta bersama ini harus dilakukan di Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama ;

9. Bahwa terhadap persoalan pembagian harta bersama tersebut di atas, menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

10. Bahwa kondisi harta-harta bersama (Gono Gini) tersebut, saat ini secara fisik dikuasai oleh pihak Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya,

Hlm. 6 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memerintahkan Tergugat agar segera melaksanakan pembagian harta bersama (Gono Gini) tersebut dan menyerahkan hak bagian Penggugat secara sekaligus, langsung dan seketika;

11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat khawatir terhadap harta-harta bersama (Goni Gini) tersebut dipindah-tangankan oleh Tergugat serta adanya alasan agar Gugatan ini tidak bersifat sia-sia (ilusoir) belaka, maka bersama ini Pengggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk meletakkan Sita *Revindicatoir Beslaag* terhadap:

A. Harta Bergerak (Benda Bergerak)

1. Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Warna Putih Tembakau Tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, yang diperoleh dari hasil Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli secara langsung;

Dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

B. Harta Tidak Bergerak (Benda Tetap)

1. Pekarangan seluas 10 m x 50 m = 500 m² yang di atasnya terdapat Bangunan Rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxxx. Tanah seluas 500 m² tersebut awalnya di peroleh dari orang tua Tergugat pada tahun 2010, selanjutnya di bangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya pembangunan yang diperoleh dari hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati
Kiri : Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyan
Depan : Jalan
Belakang : Pekarangan

2. Sebidang Tanah Peladangan seluas 50 m x 100 m = 500 m², yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx

Hlm. 7 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah tersebut di peroleh dengan membeli pada tahun 2020 semasa perkawainan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Ladang Bapak Jainal
Kiri : Ladang Bapak Saep (Alm)
Depan : Jalan
Belakang : Ladang Bapak Jainal

3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx, yang dibeli pada pada tahun 2018 selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Pekarangan Bapak Jasim (Alm)
Kiri : Pekarangan Bapak Sarku/Ibu Waratun
Depan : Jalan
Belakang : Peladangan Bapak Irka/Ibu Ujuk

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tidak dapat di sangkal lagi tentang kebenaran dan keabsahannya, maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih apabila terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:
A. Harta Bergerak (Benda Bergerak) :

Hlm. 8 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



“Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Warna Putih Tembakau Tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, yang diperoleh dari hasil Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli secara langsung”;

B. Harta Tidak Bergerak (Benda Tetap) :

1. Pekarangan seluas 10 m x 50 m = 500 m² yang di atasnya terdapat Bangunan Rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah seluas 500 m² tersebut awalnya di peroleh dari orang tua Tergugat pada tahun 2010, selanjutnya dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya pembangunan yang diperoleh dari hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati
Kiri : Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyani
Depan : Jalan
Belakang : Pekarangan

2. Sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m = 500 m², yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah tersebut awalnya di peroleh dengan membeli pada tahun 2020 semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Ladang Bapak Jainal
Kiri : Ladang Bapak Saep (Alm)
Depan : Jalan
Belakang : Ladang Bapak Jainal

3. Sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx, yang dibeli pada tahun 2018 selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Pekarangan Bapak Jasim (Alm)
Kiri : Pekarangan Bapak Sarku/Ibu Waratun
Depan : Jalan
Belakang : Peladangan Bapak Irka/Ibu Ujuk

Adalah harta bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa harta bersama (Gono Gini) Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan tersebut dibagi secara adil dan sama rata, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta bersama (Gono Gini) ini dan menyerahkan hak bagian Penggugat secara sekaligus, langsung dan seketika;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita *Revindictoir Beslag* Dan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

A. Harta Bergerak (Benda Bergerak) :

1. Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Beat, warna Putih Tembakau Tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, yang diperoleh dari hasil Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli secara langsung

Dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

B. Harta Tidak Bergerak (Benda Tetap):

1. Pekarangan seluas 10 m x 50 m = 500 m² yang di atasnya terdapat Bangunan Rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxxx. Tanah seluas 500 m² tersebut awalnya di peroleh dari orang tua Tergugat pada tahun 2010, selanjutnya di bangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat

Hlm. 10 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



dengan biaya pembangunan yang diperoleh dari hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati

Kiri : Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyani

Depan : Jalan

Belakang : Pekarangan

2. Sebidang Tanah Peladangan seluas 50 m x 100 m = 500 m², yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah tersebut awalnya di peroleh dengan membeli pada tahun 2020 semasa perkawainan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Ladang Bapak Jainal

Kiri : Ladang Bapak Saep (Alm)

Depan : Jalan

Belakang : Ladang Bapak Jainal

3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx, yang dibeli pada pada tahun 2018 selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Kanan : Pekarangan Bapak Jasim (Alm)

Kiri : Pekarangan Bapak Sarku/Ibu Waratun

Depan : Jalan

Belakang : Peladangan Bapak Irka/Ibu Ujuk

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Hlm. 11 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. Tentang Tahap Perdamaian

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Rudi Anto, S.H. dan Radityo Mahdi, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera xxxxxxxxxx Terbanggi Subing, RT004 RW000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2256/SKH/X/2024/PA.Gsg pada tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa Surat Kuasa Khusus atas nama Romi Handoko, S.H.I., Hendrico Tanjung, S.H., dan Elly Indah Pratiwi, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan III, RT.10 RW.03 Kelurahan Bandar Jaya barat, Kecamatan Terbanggi Besar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2365/SKH/X/2024/PA.Gsg, tanggal 21 Oktober 2024, Sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat;

Bahwa terhadap dokumen-dokumen Surat Kuasa dari masing-masing pihak, baik pihak Penggugat maupun Tergugat, semuanya dinyatakan telah sesuai dan cukup formil sehingga dapat diizinkan untuk mewakili pihak-pihak prinsipal dalam persidangan perkara ini;

Bahwa untuk melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan, selanjutnya telah ditunjuk seorang mediator dari unsur Hakim yang bernama **Muhajir Anshori, S.H.I.** untuk memediasi perkara ini, sebagai mana Penetapan

Hlm. 12 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis pada tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Muhajir Anshori, S.H.I. yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak berhasil, sebagai mana Laporan Hasil Mediasi Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang ditandatangani oleh mediator pada tanggal 04 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan selalu mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

III. Tentang Sidang Insidentil

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh pihak Penggugat atau Pemohon Sita;

Bahwa telah dilakukan sidang insidentil terhadap permohonan sita sebagaimana dimaksud tersebut, dengan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg pada tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menolak permohonan sita Penggugat/ Pemohon Sita;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

IV. Tentang Pembacaan Gugatan dan Jawab-menjawab

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hlm. 13 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik, beserta ketentuan terkait persidangan secara elektronik, hak dan kewajiban para pihak para pihak dalam persidangan dimaksud;

Bahwa terhadap perkara ini telah disepakati dengan Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik, maka dalam agenda persidangan selanjutnya ada beberapa acara sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024 telah dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan dan perbaikan secukupnya, namun maksud dan tujuannya pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa adapun perubahan dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mencabut permohonan pelaksanaan putusan serta merta;
2. Penggugat mencabut permohonan *revindictoir beslaag*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 dan 2 benar.
2. Bahwa gugatan Penggugat poin 3 tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, warna Putih tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, Tergugat mengakuinya sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin 3 tentang pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Telah diakui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tua Tergugat, sehingga tidak perlu dijawab lebih lanjut;

Hlm. 14 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



4. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 3 tentang sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Rosim oleh Tergugat sendiri pada tahun 2012, sehingga merupakan harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 3 tentang sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi xxxxx xxxxxx. obyek tersebut juga diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Rosim oleh Tergugat sendiri pada tahun 2012, sehingga merupakan harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama;
6. Bahwa untuk itu Tergugat bersedia membagi harta berupa sepeda motor tersebut sebagai mana layaknya harta bersama;
7. Bahwa terhadap seluruh harta berupa okyek tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai adalah berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat perihal 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, warna putih tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa tentang pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Benar bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tua Tergugat, namun untuk pembangunan rumah dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan biaya pembangunanya diperoleh dari hasil Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 15 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



3. Bahwa tentang sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. Tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2020;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 3 tentang sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx xxxxxx. obyek tersebut juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung pada tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk itu Tergugat bersedia membagi harta berupa sepeda Motor Merek Honda Beat, warna Putih Tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM, sebagai mana layaknya harta bersama;
2. Bahwa terhadap seluruh harta berupa okyek tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada menurut Hukum yang berlaku;

V. Tentang Pembuktian Para Pihak

1. Bukti-bukti Penggugat

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802096705950003, Tanggal 13 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

Hlm. 16 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1366/AC/2024/PA/Gsg Tanggal 06 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi *print-out* rekaman percakapan telepon antara Al Barokah (Penggugat) dengan Pak Rosim (penjual tanah perkebunan), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak disertai sertifikat digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi *print-out* rekaman percakapan telepon antara Al Barokah (Penggugat) dengan Bu Rusmiati (penjual tanah Pekarangan), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak disertai sertifikat digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, namun Tergugat keberatan dengan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI P.1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT.03 sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13

Hlm. 17 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pada awalnya adalah tanah
pemberian orang tua Tergugat dalam bentuk tanah dan rumah tua
yang berukuran kecil, namun saat ini rumah tersebut telah dibongkar
total dan dibangun ulang semasa perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dan selesai pada tahun 2023;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah peladangan
seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang saat ini menjadi
kebun singkong adalah harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat yang dibeli dari Bpk. Rosim semasa perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat dengan transaksi tukar tambah dengan
mobil avanza;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita-cerita tetangga di
kampung;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah pekarangan
seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx,
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, adalah harta
bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan yang
diperoleh dengan cara membeli dari bapak Rosim;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang
membagikan surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang
pada tahun 2018 PPB masih atas nama bpk. Rosim, namun pada
tahun 2023 sudah atas nama Rohimin (Penggugat);

2. SAKSI P.2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,
tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;

Hlm. 18 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx adalah harta bersma milik Penggugat dan Tergugat karena selama ini keduanya yang menempati rumah tersebut hingga bercerai, dan saksi melihat rumah tersebut baru selesai dibangun pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx adalah tanah bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Bpk. Rosim dengan ditukar dengan mobil Toyota Avanza;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan yang diperoleh dengan cara membeli dari bapak Rosim. Saksi mengetahuinya dari cerita tetangga;

3. SAKSI P.3, umur 50 tahun, Dusun VI, RT.004 RW.004, Desa Rekso Binangun, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx adalah harta bersma milik Penggugat dan Tergugat karena selama ini keduanya yang menempati rumah

Hlm. 19 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hingga bercerai, dan saksi melihat rumah tersebut baru selesai dibangun pada tahun 2023;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adalah tanah bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Bpk. Rosim dengan ditukar dengan mobil Toyota Avanza;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan yang diperoleh dengan cara membeli dari bapak Rosim. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat saja;

4. **SAKSI P.4**, umur 55 tahun, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adalah harta bersma milik Penggugat dan Tergugat karena selama ini keduanya yang menempati rumah tersebut hingga bercerai, dan saksi melihat rumah tersebut baru dibangun ulang setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adalah tanah bersama

Hlm. 20 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Bpk. Rosim dengan ditukar dengan mobil Toyota Avanza;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan yang diperoleh dengan cara membeli dari bapak Rosim. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat saja;

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain di persidangan;

2. Bukti-bukti Tergugat

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 1802281105780001 Tanggal 01 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi atas nama Rohimin (Tergugat) senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah, tertanggal 20 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama pemegang Hak Rosim, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2006, dengan Surat Ukur Nomor 323/xxxxxxx

Hlm. 21 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



xxxxxxx/2006, tanggal 28 Desember 2006, dengan luas 4515 m².
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Rosim dan Rohimin (Tergugat) perihal jual beli tanah untuk obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 445, Surat Ukur 323/xxxxxxx xxxxxx/2006, yang ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kwitansi atas nama Rohimin (Tergugat) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Rusmiati dan Rohimin (Tergugat) perihal jual beli tanah untuk obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 563, Surat Ukur 441/xxxxxxx xxxxxx/2006, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama pemegang Hak Rusmiati, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2006, dengan Surat Ukur Nomor 441/xxxxxxx xxxxxx/2006, tanggal 28 Desember 2006, dengan luas 1500m².
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan bukti surat T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bundel Sertifikat Tanah yang

Hlm. 22 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat tersebut. Akan tetapi Penggugat keberatan dengan bukti tertulis lain T.2 s/d T.7, yang berupa fotokopi kwitansi, dan fotokopi surat jual beli;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI T.1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT.002 RW.000 Kampung Bina Karya, Utama xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pada awalnya adalah tanah pemberian orang tua Tergugat dalam bentuk tanah dan rumah lama, namun saat ini rumah tersebut telah direhab total dan dibangun ulang namun saksi lupa kapan rumah tersebut mulai direhab;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli dari Bpk. Rosim;
- Bahwa saksi hadir langsung pada waktu terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat dengan Bpk Rosim, yang terjadi sekira tahun 2012;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai;

Hlm. 23 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli dari bapak Rosim;
- Bahwa saksi hadir langsung pada waktu terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat dengan Bpk Rosim, yang terjadi sekira tahun 2012;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi hadir langsung pada waktu terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat dengan Bpk Rosim, yang terjadi sekira tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi saat ini harta-harta tersbut di atas semuanya dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat sendiri;

2. SAKSI T.2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Surabaya Baru RT.007 RW.004 Kampung Surabaya Baru, Kecamatan Bandar Surabaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan seluas 10 m x 50 m yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 9,5 m x 13 m, terletak di Dusun 1 XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada awalnya adalah tanah pemberian orang tua Tergugat dalam bentuk tanah dan rumah lama, namun saat ini rumah tersebut telah dibangun ulang yang pengerjaannya selesai sekitar tahun 2022;

Hlm. 24 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah peladangan seluas 50 m x 100 m, yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli dari Bpk. Rosim;
- Bahwa saksi hadir langsung sebagai saksi pada waktu terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat dengan Bpk Rosim, yang terjadi sekira tahun 2012;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 13 m x 50 m = 650 m² yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli dari bapak Rosim;
- Bahwa saksi hadir langsung sebagai saksi pada waktu terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat dengan Bpk Rosim, yang terjadi sekira tahun 2012;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi hadir langsung pada waktu terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat dengan Bpk Rosim, yang terjadi sekira tahun 2012;

Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain di persidangan;

VI. Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Bahwa setelah proses pembuktian dari pihak Penggugat dan Tergugat telah selesai dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memenuhi permintaan Penggugat untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat guna memperjelas tata letak, situasi aktual serta batas-batas obyek yang digugat;

Hlm. 25 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perintah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat dalam Putusan Sela Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 17 Desember 2024 yang menjadi satu-kesatuan dengan Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, yang kesemua obyek-nya terletak di wilayah xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Aparatur Desa setempat sebagai saksi-saksi;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat, ditemukan keadaan terakhir dan situasi obyek sengketa sebagai berikut:

1. Satu unit kendaraan sepeda motor merek honda warna putih tembakau tahun 2018, dengan nomor polisi B 6391 ZOM, barang terparkir di kediaman Tergugat dalam keadaan baik dan utuh;
2. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun 1, XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, benar terdapat rumah tempat tinggal permanen di atasnya, dengan ukuran bangunan panjang 19,3 m x lebar bangunan 9,5 m;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Timur : Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati
Barat : Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyani
Utara : Jalan
Selatan : Pekarangan

3. Sebidang tanah peladangan yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, didapat ukuran riil lebar 50 m, panjang 101,4 m;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Selatan : Ladang Bapak Jainal
Utara : Ladang Bapak Saep (Alm)
Timur : Jalan
Barat : Ladang Bapak Jainal

Hlm. 26 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, didapat ukuran lebar 13 m, panjang 54 m;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Selatan : Pekarangan Bapak Jasim (Alm)
Utara : Pekarangan Bapak Sarku/Ibu Waratun
Timur : Jalan
Barat : Peladangan Bapak Irka/Ibu Ujuk

Bahwa terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut lebih lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara ini, yang merupakan satu-kesatuan dan tak terpisahkan dengan berita acara sidang perkara ini;

VII. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung pada tanggal 24 Desember 2024, adapun kesimpulan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sejumlah 4 (empat) orang di persidangan yang mampu memberikan keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat telah membuktikan bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga mampu menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa kesimpulan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 27 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sudah diakui tentang harta bersama berupa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B6391 ZOM;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan, kabur dan ternyata tidak mampu dibuktikannya di persidangan;
3. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang mampu membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, maka segala hal-hal yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

VIII. Formil Gugatan

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Rudi Anto, S.H., dan Radityo Mahdi, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2256/SKH/X/2024/ PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **Romi Handoko, S.H.I., Hendrico Tanjung, S.H., dan Elly Indah Pratiwi, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2365/SKH/X/2024/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Tergugat;

Hlm. 28 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dan semasa masih berstatus sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan diperkuat dengan pengakuan Tergugat langsung di persidangan, telah mengaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai pasangan suami isteri sah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f jo. Pasal 35 Undang-undang Nomo1 Tahun 74 Tentang Perkawinan, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat, beserta harta benda yang disengketakan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 261 RBg., gugatan ini harus dinyatakan formil dapat diterima, untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan prosedur mediasi di pengadilan terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi sebagai mana laporan hasil mediasi yang ditandatangani oleh mediator **Muhajir Anshori, S.H.I.** telah dilaporkan bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, akan tetap usaha tersebut juga tidak berhasil dan Tergugat tetap pada gugatannya, sehingga proses persidangan dan pemeriksaan perkara ini harus tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) yang telah disetujui Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka sesuai

Hlm. 29 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan ketentuan pada angka 8 SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara elektronik melalui Aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala dokumen-dokumen yang disampaikan melalui aplikasi dianggap telah diajukan secara elektronik di persidangan, begitu pula terhadap kehadiran Penggugat dan Tergugat secara elektronik dianggap sebagai kehadiran langsung di persidangan;

IX. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Penggugat (Pemohon Sita);

Menimbang, bahwa telah dilakukan sidang insidentil terhadap permohonan sita sebagaimana dimaksud, yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah menjawab perihal permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa sudah sampai pada saatnya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai hasil pemeriksaan pokok perkara terkait dengan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dimaksud;

X. Pertimbangan Hukum Pembuktian Harta Bersama

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal

Hlm. 30 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1685 KUH Perdata kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Formil Pembuktian Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (Fotokopi Akta Cerai), P.3 dan P.4 (*Print-out* percakapan telpon), serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, namun saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan *print-out* percakapan telpon antara Penggugat dengan para penjual tanah obyek sengketa. Alat bukti tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat digital forensik, sehingga tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya, sebagai mana ketentuan Pasal 5, 6, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dan Diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, maka kedua bukti surat tersebut hanya dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 4 (empat) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata] dengan alasan-alasan diketahuinya hal-hal yang diterangkannya itu [Pasal 1907 KUHPerdata],

Hlm. 31 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu saksi tersebut, yang bernama xxx adalah ibu kandung Penggugat, maka saksi tersebut termasuk golongan yang dianggap tidak mampu atau dilarang untuk bertindak sebagai saksi untuk menjelaskan yang berhubungan dengan harta, karena pada umumnya mereka tidak cukup objektif bahkan cenderung subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya dalam memberikan kesaksian di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1910 KUHPdata, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka saksi Penggugat yang dapat dipertimbangkan kesaksiannya dipersidangan hanyalah tiga orang saksi, yang materi kesaksiannya akan dipertimbangkan kemudian;

Formil pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti T.1 (fotokopi KTP Tergugat), T.2 (Fotokopi Kwitansi atas nama Tergugat), T.3 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Tergugat), T.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 445), T.5 (Fotokopi Kwitansi atas nama Tergugat), T.6 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Tergugat), dan T.7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 563), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan

Hlm. 32 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti bahwa Tergugat adalah orang yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti T.4 dan T.7, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa terhadap materi pembuktian Bukti T.4 dan T.7 akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2, T.3, T.5 dan T.6 yang dibantah langsung oleh Penggugat, maka terhadap alat bukti Tergugat tersebut hanya dapat dinilai sebatas akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Sidang pemeriksaan setempat (*descente*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim dapat menetapkan sidang *descente* untuk melengkapi proses pembuktian di persidangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim menilai bahwa *descente* yang dilaksanakan sebagai mana ketentuan tersebut dengan maksud untuk mengetahui keadaan senyatanya dan sesungguhnya obyek di lapangan yang diperoleh dari pemeriksaan langsung oleh Majelis Hakim, maka hasil dari sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut dapat dianggap sebagai bukti fisik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi Hakim;

Hlm. 33 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Konstruksi Hukum

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan harta-harta sebagai mana diuraikan di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu, adapun terhadap obyek sengketa dimaksud akan dipertimbangkan secara rinci sebagai berikut :

1. Satu unit kendaraan sepeda motor merek honda warna putih tembakau tahun 2018, dengan nomor polisi B 6391 ZOM.

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan, maka majelis Hakim mencukupkan pada pengakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat telah membuktikan bahwa obyek dimaksud benar ada fisiknya dan dalam keadaan baik, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pengakuan, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna [Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 311 R. Bg], dengan demikian gugatan Penggugat terhadap obyek dimaksud harus dinyatakan telah terbukti, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara Penggugat dan Tergugat. Masing-masing setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) yang lain untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terjadi proses eksekusi terhadap obyek di atas, maka salah satu pihak dapat dikenakan kompensasi untuk setengah (1/2) dari nilai harga barang, dan dibayarkan kepada pihak yang lain. Atau apabila barang tersebut dilelang, maka Penggugat berhak atas setengah (1/2) dari nilai jual obyek. Sedangkan nilai setengah (1/2) yang lain menjadi hak Tergugat;

Hlm. 34 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



2. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun 1, XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, benar terdapat rumah tempat tinggal permanen di atasnya, dengan ukuran riil bangunan setelah *descente* adalah : panjang rumah 19,3 m dan lebar rumah diperoleh ukuran 9,5 m;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Timur : Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati
Barat : Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyani
Utara : Jalan
Selatan : Pekarangan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengakuinya dan menyatakan bahwa baik tanah maupun rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan adalah pemberian dari orang tua Tergugat dan bukan harta bersama, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui langsung bahwa rumah yang saat ini yang digugat oleh Penggugat telah mengalami renovasi total setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata senada dengan hal tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa telah terbukti bahwa rumah dimaksud telah direnovasi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, obyek rumah sebagai mana dimaksud di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tentang hak bersama atas rumah tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang menggariskan bahwa harta yang dimiliki oleh masing-masing suami-istri sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Hlm. 35 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bangunan rumah tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Masing-masing setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) yang lain untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terjadi proses eksekusi terhadap obyek di atas, maka Tergugat dapat dikenakan kompensasi untuk setengah (1/2) dari nilai bangunan rumah, dan dibayarkan kepada Penggugat. Atau apabila tanah dan rumah dilelang, maka Penggugat hanya berhak atas setengah (1/2) dari nilai jual obyek rumah. Sedangkan nilai setengah (1/2) yang lain beserta nilai tanahnya menjadi hak Tergugat;

3. Sebidang tanah peladangan yang terletak di XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah *descente* didapat ukuran riil lebar 50 m, dan panjang 101,4 m;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Selatan	: Ladang Bapak Jainal
Utara	: Ladang Bapak Saep (Alm)
Timur	: Jalan
Barat	: Ladang Bapak Jainal

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengakuinya dan menyatakan bahwa obyek tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan bukan harta bersama antara Pnggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *Print-out* percakapan telpon bundel 1 (P.3) dan *Print-out* percakapan telpon bundel 2 (P.4). sedangkan Tergugat membantah dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah atas nama Tergugat (T.2), Surat Jual Beli Tanah atas nama Rosim dengan Tergugat (T.3), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama Rosim (T.4);

Hlm. 36 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik bukti P.3 dan P.4 milik Penggugat, maupun bukti T.2 dan T.3 milik Tergugat, kesemuanya adalah akta di bawah tangan, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat saling membantah alat bukti lawan, maka kekuatan pembuktiannya hanyalah sebagai bukti permulaan, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 milik Tergugat merupakan akta autentik, yang meskipun Penggugat membantahnya, Majelis Hakim tetap menilai bahwa bukti T.4 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat [Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 285 R.Bg], sehingga telah terbukti bahwa tanah yang dimaksud benar sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rosim. Selanjutnya Penggugat harus membuktikan apakah benar tanah tersebut dibeli semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat menghadirkan saksi di persidangan sejumlah 3 (tiga) orang, namun dari ketiga saksi tersebut tidak satupun yang mengetahui secara langsung perpindahan kepemilikan dari Rosim kepada Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup syarat untuk mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai kepemilikan obyek dimaksud, sehingga belum mampu memenuhi ketentuan Pasal 307 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi ternyata tidak mampu mendukung bukti permulaan yang sudah ada, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek dimaksud tidak terbukti di persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi (dua orang) yang dihadirkan oleh Tergugat yang menjelaskan perihal obyek tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak akan merubah kekuatan pembuktian yang mampu dilakukan oleh Penggugat. Sehingga harus dikesampingkan;

4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang setelah *descente* didapat ukuran lebar 13 m, panjang 54 m;

Hlm. 37 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Selatan : Pekarangan Bapak Jasim (Alm)
Utara : Pekarangan Bapak Sarku/Ibu Waratun
Timur : Jalan
Barat : Peladangan Bapak Irka/Ibu Ujuk

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengakuinya dan menyatakan bahwa obyek tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik bukti P.3 dan P.4 milik Penggugat, maupun bukti T.5 dan T.6 milik Tergugat, kesemuanya adalah akta di bawah tangan, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat saling membantah alat bukti lawan, maka kekuatan pembuktiannya hanyalah sebagai bukti permulaan, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 tersebut merupakan akta autentik, meskipun Penggugat membantahnya, Majelis Hakim tetap menilai bahwa bukti T.7 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat [Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 285 R.Bg], sehingga telah terbukti bahwa bahwa tanah yang dimaksud benar sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rosim. Selanjutnya Penggugat harus membuktikan apakah benar tanah tersebut dibeli semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sejumlah 3 (tiga) orang, namun dari ketiga saksi tersebut tidak satupun yang mengetahui secara langsung perpindahan kepemilikan dari Rosim kepada Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup syarat untuk mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud, dan belum mampu memenuhi ketentuan Pasal 307 Rbg;

Hlm. 38 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi ternyata tidak mampu mendukung bukti permulaan yang sudah ada, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek dimaksud tidak terbukti di persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi (dua orang) yang dihadirkan oleh Tergugat yang menjelaskan perihal obyek tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak akan merubah kekuatan pembuktian yang mampu dilakukan oleh Penggugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terkait dengan tuntutan Penggugat maupun Tergugat di dalam persidangan, maupun bukti bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila harta-harta yang telah ditepakan sebagai harta bersama sebagai mana tersebut di atas, tidak dapat dibagi secara sukarela oleh masing-masing pihak, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, sebagai mana telah diuraikan secara rinci di atas;

XI. Penutup

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan harus dinyatakan ditolak untuk sebagian dan selainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi semua obyek sengketa berupa harta yang telah dikabulkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta

Hlm. 39 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan dengan jalan kekeluargaan, maka obyek tersebut dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan harta-harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara sengketa harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Warna Putih Tembakau Tahun 2018, dengan Nomor Polisi B 6391 ZOM;
 - 2.2. Bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 19,3 m x lebar 9,5 m yang berada di atas sebidang tanah yang berlokasi di Dusun 1, XXX, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur	: Rumah Bapak Misran (Alm)/ Ibu Kurnia Wati
Barat	: Rumah Bapak Raswin/ Ibu Neriyani
Utara	: Jalan
Selatan	: Pekarangan

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian yang lain dari harta-harta tersebut di atas;

Hlm. 40 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.648.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 09 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Evi Andriyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

As'ad Fuadi, Lc.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 41 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Evi Andriyani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp33.000,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	Rp3.480.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp3.648.000,00

(tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 42 dari 42 hlm. Putusan No.2325/Pdt.G/2024/PA.Gsg